


**BATASAN-BATASAN PEMBAYARAN MAHAR  
PERSPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAFI'I**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:  
TOHIRIN  
NIM.1522304028**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya

Nama : Tohirin  
NIM : 1522304028  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Mazhab Maliki dan Syafi'i**" secara keseluruhan hasil penelitian/karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 Juli 2020



TOHIRIN  
1522304028


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**BATASAN-BATASAN PEMBAYARAN MAHAR PRESPEKTIF IMAM  
MALIKI DAN IMAM SYAFI'I**

Yang disusun oleh Tohirin (NIM.1522304028) Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Syufa'at, M. Ag  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 28 Juli 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



 28/7-2020  
Dr. Supani M.A.  
NIP. 197007522003121001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa

Nama : Tohirin  
NIM : 1522304028  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Judul : **Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Perspektif Mazhab  
Maliki dan Syafi'i**


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyakan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian bapak saya ucapkan trimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 10 Juli 2020

Pembimbing



M. Fuad Zain M. Sy.  
NIDN. 2016088104

# **BATASAN-BATASAN PEMBAYARAN MAHAR PRESPEKTIF IMAM**

## **MALIK DAN IMAM SYAFI'I**

TOHIRIN

NIM: 1522304028

### **ABSTRAK**

Pernikahan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan akad tersebut bisa menghindarkan seseorang dari zina. Adapun salah satu permasalahan dalam pernikahan adalah pembayaran mahar. Mahar adalah suatu pemberian dari mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Dalam pembayaran mahar ada batasan-batasannya. Ulama berbeda pendapat mengenai pembayaran mahar terutama Imam Malik dan Imam Syafi'i

Dari permasalahan yang dijelaskan diatas penulis tertarik perihal bagaimana batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i. Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data-data yang ada diperoleh melalui penelitian sumber data primer dan sumber data sekunder, kemudian langkah berikutnya yaitu data yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan *content analysis* dan *komparatif*.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa batasan minimal pembayaran mahar menurut ulama Imam Maliki sebesar tiga dirham terbebas dari kecurangan atau barang yang setara tiga dirham dan menurut Imam Syafi'i tidak ada batas minimal pembayaran mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikannya berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Imam Maliki menetapkan tiga dirham dilihat dari lingkungan dan kondisi masyarakat Madinah dimana masyarakatnya sudah sejahtera rasanya tidak berat bagi mempelai laki-laki membayar tiga dirham. Sedangkan Imam Syafi'i menetapkan tidak ada batas pembayaran mahar asal barang tersebut punya nilai jual dengan alasan waktu itu lingkungan dan masyarakat Mesir yang miskin dibawah garis kemiskinan.

Kata Kunci: Pernikahan, Mahar, Batasan-batasan

**Motto**

**“Tidak ada penawar yang lebih manjur bagi dua insan yang saling mencintai dibanding pernikahan”**

**(HR. Ibnu Majah)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa, dan dengan ketulusan hati  
skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Mutholih Nur Ahwadin (alm) dan Ibu Kholiah terimakasih  
pengorbanan, kasih sayang, doa dan motivasi yang selalu menguatkan semangatku,  
membuatku tegak menatap hari-hariku meskipun dalam kesulitan.

Pembimbing skripsi saya Bapak Fuad Zain, S.HI, M.Sy  
yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Program Studi Perbandingan Mazhab

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	d{ad	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t{a'	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	za''	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	..... „.....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	Fathah	A
—	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
و	<i>Dammah</i>	dammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بائكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	زول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>j hili h</i>
Fathah+ ya" ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>t ns</i>
Kasrah + ya" mati ditulis ī	Contoh كرمي ditulis <i>karim</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

### C. Ta' Marbūḥah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة هلا	Ditulis <i>ni'matull h</i>
----------	----------------------------

3. Bila ta" marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضه ال طفل	<i>Rauḍah al-af l</i>
الدينه المنوره	<i>Al-M dīn h l-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدده	Ditulis <i>mut ' ddid h</i>
عدة	Ditulis <i>'idd h</i>

## E. Kata Sandang Alif + Lām

### 1. BiladiikutihurufQamariyah

البديع	Ditulis <i>al-badi'u</i>
الذياس	Ditulis <i>l- i s</i>

### 2. BiladiikutihurufSyamsiyyah

السماء	Ditulis <i>s- m "</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شئى	Ditulis <i>s īun</i>
أأخذ	Ditulis <i>t "khužu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

## H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>z ī l-furūd</i>



## Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah SWT. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti, amin.

Adapun skripsi yang ditulis oleh penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul **“Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Prespektif Ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i”** Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M, Ag., Rektor IAIN Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ahmad Shidiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Bani Sarif Maula, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. H. Amru Harahap, M.H.I. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Staff Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah yang telah membantu urusan mahasiswa.
10. Teruntuk Siti Masruroh yang telah meminjami laptop ketika bimbingan.
11. Teruntuk Ibu Ani Sekeluarga yang telah memberikan dukungan dan Motivasi.
12. Teruntuk teman seperjuangan PPQ Al-Amin Yang selalu memotivasiku.
13. Semua teman teman kuliah penulis yaitu Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2015.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT. dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari


segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 28 Juli 2020

Tohirin



1522304028



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13

F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR**

A. Pengertian Mahar.....	21
B. Dasar Hukum Mahar.....	23
C. Macam-Macam Mahar.....	32
1. Mahar Musamma.....	32
2. Mahar Mitsil.....	35
D. Batasan-Batasan Mahar menurut Empat Ulama Mazhab.....	39
1. Mazhab Hanafi.....	39
2. Mazhab Maliki.....	40
3. Mazhab Syafi'i.....	40
4. Mazhab Hanbali.....	41

## **BAB III PROFIL IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I**

A. Biografi Imam Maliki.....	42
1. Pembentukan Mahzab Maliki.....	42
2. Riwayat Hidup Imam Maliki.....	44
3. Guru-Guru Imam Maliki.....	45
4. Murid-Murid Imam Maliki.....	47
5. Karya Ilmiah Imam Maliki.....	51

6. Metode Istinbath Imam Maliki.....	52
B. Biografi Imam Syafi'i.....	54
1. Pembentukan Mazhab Syafi'i.....	54
2. Riwayat Hidup Imam Syafi'i.....	57
3. Guru-Guru Imam Syafi'i.....	69
4. Murid-Murid Imam Syafi'i.....	72
5. Karya Ilmiah Imam Syafi'i.....	73
6. Metode Istinbath Imam Syafi'i.....	74

## **BAB IV BATASAN-BATASAN PEMBAYARAN MAHAR PRESPEKTIF IMAM MALIKI DAN IMAM SYAFI'I**

A. Batasan Pembayaran Mahar Prespektif Imam Maliki.....	76
B. Batasan Pembayaran Mahar Prespektif Imam Syafi'i.....	81
C. Analisis Komparatif Terhadap Batasan-Batasan Pembayaran Mahar Prespektif Imam Maliki dan Syafi'i.....	83
1. Persamaan pendapat antara mazhab Malilki dan mazhab Syafi'i.....	83
2. Perbedaan Pendapat antara Imam Maliki dan Syafi'i.....	83
3. Pendapat yang paling Kuat.....	85
4. Kesesuaian dengan Masyarakat Muslim di Indonesia.....	87

## **BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 89

B. Saran-saran..... 90

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam bukunya Syaikh Muhammad Uwaidah berpendapat bahwa Perkawinan menurut bahasa berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai sebuah akad yang memperbolehkan terjadinya hubungan badan.<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan “Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>2</sup> Dalam undang-undang pernikahan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah Perkawinan adalah akad yang memberikan manfaat dalam bentuk milik atau tepatnya hak untuk bersenang-senang dengan sengaja.<sup>4</sup> Menurut Ulama Mazhab Maliki, perkawinan adalah akad yang

---

<sup>1</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar (Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 375.

<sup>2</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), hlm, 11.

<sup>3</sup> Sofia Hardani, “Analisis Tentang Batas Umur untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 40, No. 2 Juli - Agustus 2015, hlm130.

<sup>4</sup> Rizen Aizid, *Fikih Keluarga terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm 46.

dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan akad tersebut seseorang terhindar dari zina.<sup>5</sup>

Menurut Ulama mazhab Syafi'i, perkawinan adalah akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan. Sedangkan Menurut Ulama mazhab Hambali, perkawinan adalah akad yang di dalamnya terdapat lafaz pernikahan secara jelas yang diperbolehkan bercampur. Kalau diperhatikan keempat definisi tersebut, jelas bahwa yang menjadi inti pokok perkawinan adalah akad (perjanjian), yaitu serah terima antara orang tua dan calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab telah terjadi saat akad nikah itu, disamping penghalalan bercampur kedua mempelai.<sup>6</sup>

Mahar adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak seorang istri dan disebutkan ketika akad nikah berlangsung.<sup>7</sup> Tentang mahar Allah berfirman di dalam QS An Nisa (4): 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا

Dan berikanlah Mahar kepada seorang wanita yang kau kawini sebagai pemberian yang wajib, tetapi apabila istri itu dengan sukarela menyerahkannya kepada kamu, makanlah pemberiannya dengan senang dan baik-baik.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 46.

<sup>6</sup> Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), hlm 2.

<sup>7</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid*, Jilid II (Yogyakarta Dana Bakti Wakaf), hlm 83.

<sup>8</sup> Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), hlm 77.

Ayat tadi menjelaskan bahwasanya apabila istri menyerahkan kembali mahar itu, tidak jadi masalah.<sup>9</sup>

Imam Malik mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya.<sup>10</sup> Dalam buku *Qulyubi wa Umairah* jilid ketiga yang disusun oleh Jalaludin Ahmad menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan karena adanya akad nikah atau terjadinya persetubuhan baik dengan sengaja ataupun merusak kehormatan wanita secara paksa.<sup>11</sup> Jumhur Ulama Malikiyah menyatakan mahar adalah rukun. Dipandang dari sisi sah dan tidaknya suatu akad nikah tergantung dari nilai mahar yang termasuk elemen pokok dalam nikah, sehingga posisi mahar sama dengan *al-mahal* (suami dan istri), *al-wali* dan *al-shighot* (ijab kabul).<sup>12</sup>

Pendapat Imam Malik yang mengatakan mahar sebagai rukun nikah, secara tidak langsung memiliki implikasi yang sangat penting dan memposisikan perempuan pada posisi yang tinggi. Mahar dalam akad nikah merupakan rukun dipandang dari sisi tidak sahnya persyaratan yang menggugurkan status mahar. Konsekuensi pandangan ini adalah status tidak sahnya akad nikah, apabila disyaratkan dalam akad tersebut peniadaan mahar. Dalam hal ini menjadi tidak

---

<sup>9</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih Jilid, Jilid II* (Yogyakarta Dana Bakti Wakaf), hlm 84.

<sup>10</sup> Umi Hani, "Analisis Perbandingan Empat Mazhab tentang pernikahan dalam islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*". Vol.6. No. 1, Januari 2019, hlm 26.

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, "Jurnal Al-Mursalah: *Konsep Mahar Dalam Prespektif Imam Syafi'*". Vol.1, No. 2 Juli-Desember 2015, hlm 15.

<sup>12</sup> Umi Hani, "Analisis Perbandingan Empat Mazhab tentang pernikahan dalam islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*". Vol.6. No. 1, Januari 2019, hlm 27

ada kompromi untuk menggugurkan mahar yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Meskipun ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menghapuskan mahar. Secara tidak langsung implikasi hukum ini memberikan pesan penghargaan perempuan (dalam bentuk mahar) tidak bisa di tolerir, bahkan nabi sendiri dalam suatu kesempatan, ketika menyarankan kepada sahabatnya untuk menikahi seorang perempuan harus memberikan mahar, meski dari cincin besi atau bacaan al-Qur'an (untuk mengajarkan kepada pihak perempuan).<sup>13</sup>

Mengenai batasan minimal pembayaran mahar Imam Malik berpendapat bahwa batasan paling kecil adalah tiga dirham dari perak yang murni terhindar dari kecurangan, atau barang dagangan yang setara tiga dirham. Satu dirham menurut mereka setara dengan lima puluh habbah (biji) dan gandum bermutu sedang. Jika mahar kurang dari itu, kemudian suami melakukan interaksi fisik dengan istrinya, maka akad dinyatakan telah ditetapkan dan suami wajib membayar mahar yang kurang. Apabila belum terjadi interaksi fisik, suami dapat memilih antara memenuhi mahar hingga batas minimal, yaitu tiga dirham atau menggugurkan akad dan harus menanggung seperdua mahar yang disebutkan.<sup>14</sup>

Imam Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang diwajibkan dengan sebab pernikahan . Prinsip bagi Imam Syafi'i mengenai mahar adalah asal suatu yang di jadikan mahar itu bernilai atau berharga, maka boleh

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 27.

<sup>14</sup> Abdurrahmann al-jauzari, *Fikih Empat Mazhab terj*, Faisal Shaleh (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015) hlm. 200.

digunakan sebagai mahar.<sup>15</sup> Mahar berupa jasa atau manfaat juga di perbolehkan. Suatu barang tidak boleh dijadikan mahar kecuali di ketahui adanya, dan benda itu halal dijual dengan tunai maupun ditanggihkan. Mahar yang diberikan bisa sedikit dan bisa banyak itu sama saja, dengan demikian boleh orang menikahi dengan membayar mahar sedirham maupun kurang dari sedirham.<sup>16</sup>

Imam Syafi'i juga membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan atau mengajarkan al-Qur'an kepada istri yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi'i setiap manfaat yang dimiliki halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih disukai. Beliau memandang sunnat, bahwa tidak berlebihan pada mahar. Menurut beliau pembayaran mahar sedang lebih di sukai. Lebih baik jika seorang tidak memberikan mahar kepada istrinya melebihi Rasulullah kepada istri-istrinya, dan yang dibayarkan untuk putri beliau yaitu lima ratus dirham sebagai upaya mencari berkah dengan cara meneladani setiap perkara yang dikerjakan Rasulullah SAW.<sup>17</sup>

Mahar itu menjadi milik sepenuhnya istri. Suami tidak mempunyai hak apapun atas harta mahar itu. Sebagaimana juga tidak berhak atas harta benda istri. Apabila si istri merelakanya itu tidak masalah. Apabila ketika akad nikah berlangsung tidak disebutkan berapakah maskawin yang akan diberikan,

---

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal, "Konsep Mahar Dalam Prespektif Imam Syafi'i", *Jurnal Al-Mursalah*, Vol.1, No. 2 Juli-Desember 2015, hlm 15.

<sup>16</sup>Umi Hani, "Analisis Perbandingan Empat Mazhab tentang pernikahan dalam islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*". Vol.6. No. 1, Januari 2019, hlm 22.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 22.

perkawinan itu sah tetapi mahar itu tetap wajib dibayar, dan disebut mahar mistsil, yaitu mahar yang sepantasnya wajib dibayarkan kepada istri tersebut.<sup>18</sup>

Tentang jumlah maksimal mahar para ulama sepakat tidak ada jumlah maksimal mahar akan tetapi banyak perbedaan pendapat di kalangan Ulama.<sup>19</sup> terutama dua ulama mazhab yang akan penulis bahas yaitu Mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami Judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul, sebagai berikut.

### **1. Pembayaran Mahar**

Mahar secara etimologi artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika akad nikah. Mahar menurut bahasa memiliki banyak sebutan yang di antaranya *al- mahr*. Dikatakan : *mahartu al mar'ata* artinya saya memberi mahar kepada wanita. Namun, tidak dikatakan *al-martuha* dengan arti saya memberinya mahar, akan tetapi dikatakan *ahmaruhaa*, maksudnya jika dia menikahinya dari orang lain dengan mahar. Sebutan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 22.

<sup>19</sup>Muhammad Jawad Mughniyah terj, *Fikih lima Mazhab Masykur*, Afif Muhammad, Idrus Al-Khafi, ( Jakarta: Lentera, 2011) hlm 364.

lain untuk mahar adalah shadaq dengan *harakat faftah shaad*, dan boleh dengan *kasrah* (shidaaq), serta *faftah* atau *dal*.<sup>20</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhayli mahar adalah harta yang merupakan hak istri yang diberikan oleh suami sebab akad pernikahan secara hakiki.<sup>21</sup> Menurut at-Thabari Mahar adalah sesuatu yang dijadikan pemberian dengan penuh kerelaan. Menurut Muhammad Abduh mahar adalah sebuah pemberian yang iklas dengan penuh kerelaan di tunjukan tanpa mengharap balasan.<sup>22</sup>

## 2. Batasan-Batasan

Batas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemisah antara dua bidang.<sup>23</sup> Dalam batasan-batasan ada istilah batas minimal dan batas maksimal, maka dari itu penulis juga akan menjabarkannya. Minimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sedikit-sedikitnya atau sekurang-kurangnya.<sup>24</sup> Maksimal menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah sebanyak-banyaknya atau tertinggi.<sup>25</sup> Jadi menurut penulis Batas minimal dan batas maksimal pembayaran mahar merupakan batas yang paling sedikit dan paling banyak dalam membayar mahar. Para ulama

---

<sup>20</sup>Abdurahman Al Jauzari, *Fiqh empat mazhab*, terj. Faisal Saleh, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001) hlm 196.

<sup>21</sup> Halimah B. ‘‘Konsep Mahar dalam Tafsir Kontemporer, ‘*Jurnal Al-Risalah*’’, Vol. 15, No. 2, November 2015, hlm 163.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 164.

<sup>23</sup>Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008) hlm 146.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 904.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 958.

sepakat bahwa tidak ada batasan mengenai jumlah maksimal mahar. Namun mereka berselisih pandangan mengenai jumlah minimal mahar. Setidaknya ada dua pandangan yang berbeda dikalangan para pakar hukum Islam<sup>26</sup>. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang batasan minimal dan batasan maksimal mahar .

### 3. Imam Malik

Mazhab Maliki adalah satu dari empat mazhab fiqih atau hukum Islam dalam Sunni. Dianut oleh sekitar 15% umat Muslim yang kebanyakannya di Afrika Utara dan Afrika Barat.<sup>27</sup> Mazhab ini didirikan oleh Imam Malik bin Anas atau bernama lengkap Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amirul Ashbani. Imam Malik bin Anas adalah seorang pendiri Mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah, pada tahun 93 H.<sup>28</sup> Berbeda dengan mazhab Hanafiyah yang lebih menyibukan diri dengan fiqih perkiraan, Imam Malik tidak menyukai pembahasan terhadap hal-hal yang belum terjadi karena menurut beliau itu sama halnya dengan khayalan.<sup>29</sup> Adapun karakteristik Mazhab Maliki yang menjadikannya berbeda dengan mazhab lainnya, yaitu:

---

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah *fiqih lima mazhab* terj, Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Khafi, (Jakarta: Lentera, 2011) hlm 364.

<sup>27</sup>Wikipedia bahasa indonesia

<sup>28</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima Mazhab terj*, Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Khafi, (Jakarta: Lentera, 2011) hlm XXVII

<sup>29</sup>Abdurahman Kasdi, “, Menyelami Fiqih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Malik dalam Memadukan Hadis dan Fiqih), *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*,” Vol.8, No.2, Desember 2017. hlm. 321.

Mazhab Maliki berpegang pada amal ahli Madinah karena Madinah merupakan tempat Rasulullah berhijrah. Di Madinah banyak diturunkan ayat-ayat al-Qur'an, jadi asumsinya semua orang mengikuti tradisi Madinah terdahulu yang dianggap sebagai salah satu bentuk sunnah yang sangat otentik yang diriwayatkan dalam bentuk tindakan. Mazhab Maliki menjadikan masalah al-mursal sebagai sumber hukum. Mazhab Maliki juga berpegang kepada fatwa-fatwa sahabat karena mereka orang yang terdahulu dari orang yang hijrah (Muhajirin) bersama Rasulullah atau dari golongan penolong (Anshar). Mazhab Maliki menggunakan Istihsan dalam berbagai masalah.<sup>30</sup>

Murid-murid Imam Malik ada yang datang dari Mesir, Afrika Utara, Spanyol. Murid Imam Malik yang menyebarkan Mazhab Maliki di daerah Mesir dan sekitarnya adalah Abu Abdullah, Abdurahman Ibnu Qasim, Asyab bin Abdul Aziz al-Qaisi, Abu Muhammad, Abdullah bin Abdul Hakam, Asbagh Ibnul Fajr al-Umawi, Muhammad bin Abdul Hakam al-Iskandari bin Ziyad.<sup>31</sup> Adapun murid Imam Malik yang menyebarkan di daerah Spanyol dan sekitarnya adalah Abul Hasan, Ali bin Ziad at-Tunisi, Abu Abdullah, Zian bin Abdurahman, Isa bin Dinar al-Qurtubi al-Andalusi, Asad Ibnul Furat bin Sinan at-Tunisi, Yahya bin

---

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010) hlm. 43.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 43.

Yahya bin Katsir al-Laitsi al-Andalusi, Abdul Malik bin Sulaiman bin as-Sulami. Dan Murid Imam Malik yang menyebarkan Mazhab Maliki di Daerah Irak adalah Abdullah bin Salamah, Ahmad bin al-Muadzal bin Ghailan al-Abdi, Ismail bin Ishaq.<sup>32</sup>

#### 4. Imam Syafi'i

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Syaib bin Ubaid bin al-Yazid bin Hasyim bin Muthallib bin Abdu al-Manaf al-Muthallibi (anak paman Rasulullah), adalah nama asli dari Imam Syafi'i. Beliau adalah pendiri mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i adalah mazhab fikih dalam sunni yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir selatan, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.<sup>33</sup> Imam Syafi'i muncul sebagai seorang mujtahid ketika dunia islam sudah mengenal hadits ra'yu atau yang dalam banyak hal menimbulkan pertentangan tidak logis. Kemunculan Imam Syafi'i setelah menimba ilmu di pusat-pusat studi hukum islam, dengan hasil perolehan yang mendalam tentang aliran-aliran mazhab terdahulu. Sehingga beliau menawarkan metode pemikiran hukum yang lebih sistematis melalui Ushul Fiqih.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid* hlm. 44.

<sup>33</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia.

<sup>34</sup> Rohidin, "Historitas Pemikiran Imam Syafi'i, *Jurnal Hukum*" Vol. 11, No.27, September 2004. Hlm.104

Di antara konsep pembaharuan Imam Syafi'i yang lebih merupakan upaya merujuk kedua aliran pendahulu, adalah rumusan sumber hukum setelah al-Qur'an yaitu Sunnah, sunnah disini berbeda dengan konsep sunnat Mazhab Maliki. Imam Syafi'i menawarkan konsep sunnat yang betul-betul otentik dari nabi. Ijmanya Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik yang terbatas pada kesepakatan ulama. Menurutnya umat tak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Qiyas menurut Imam Syafi'i di gunakan dalam kondisi tidak ditemukanya ijma atau nash.<sup>35</sup>

Imam Syafi'i mempunyai murid yang menyebarkan mazhabnya yaitu Yusuf bin Yahya al-Buwaiti yang menyebarkan mazhab Syafi'i di Baghdad Irak, Ismail bin Yahya al-Muzani yang menyebarkan Mazhab Syafi'i di Khurasan dan Irak. Ar-Rabi bin Sulaiman bin Abdul Jabar al-Muradi, Harmalah bin Yahya bin Harmalah. Ahmad bin Hanbal,<sup>36</sup> dan banyak ulama lain yang menyebarkan mazhab Syafi'i di dunia.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana batas-batas pembayaran mahar menurut Imam Malik?
2. Bagaimana batas-batas pembayaran mahar menurut Imam Syafi'i?

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 103.

<sup>36</sup> *Ibid* hlm 46.

3. Bagaimana komparasi pembayaran mahar prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Pembahasan tentang mahar dalam pernikahan hanya sedikit dibahas oleh para ulama, baik dari ulama hadist maupun ulama fiqih buku-buku karya tulis maupun kitab klasik. Adapun secara spesifik tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Malik.
2. Untuk mengetahui batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Syafi'i.
3. Untuk mengetahui komparasi pembayaran mahar prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Selanjutnya Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baru bagi penulis khususnya tentang batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i.
- b. Untuk menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto berupa hasil penelitian tentang batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i.
- c. Dapat memperluas wacana kajian kitab klasik Imam Malik dan Imam Syafi'i.

## E. Kajian Pustaka

Skripsi yang ditulis muttaqin: “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin*”. Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut imam Syafi’i, mahar tidak ada batasan rendahnya. Prinsip bagi Imam Syafi’i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan untuk mahar. Alasan Imam Syafi’i adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya lantaran kecilnya pemberian, sebab, yang penting kerelaan pihak wanita.<sup>37</sup> Skripsi yang ditulis Sabiq Ibnu Sofyan: “*Pembayaran mahar dalam pelaksanaan Tajdid An-Nikah*”. Skripsi ini menjelaskan tentang pembaharuan pembayaran mahar untuk memperbaiki hubungan pernikahan dalam fikih.<sup>38</sup> Skripsi yang ditulis Khusniati Rofiah: “*Konsep mahar menurut Imam Syafi’i dan relevansinya dengan kompilasi hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan mahar menurut Imam Syafi’i dalam relevansinya dengan Kompilasi hukum Islam yang menyesuaikan perkembangan zaman dan adat masyarakat di Indonesia.<sup>39</sup> Skripsi yang ditulis Hafidz Al-Ghofiri: “*Konsep besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam Syafi’i*”. Skripsi ini menjelaskan argumen Imam Syafi’i tentang besarnya mahar

---

<sup>37</sup> Muttaqin, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo Fakultas Syariah, 2005).

<sup>38</sup> Sabiq Ibnu Sofyan, *Pembayaran mahar dalam pelaksanaan Tajdid An-Nikah*, (Skripsi IAIN Purwokerto Fakultas Syariah, 2018)

<sup>39</sup> Khusniati Rofiah, “*Konsep mahar menurut Imam Syafi’i dan relevansinya dengan kompilasi hukum islam*”, (Skripsi IAIN Ponorogo Fakultas Syariah, 2018)

pernikahan.<sup>40</sup> Skripsi yang ditulis Khairunnisa: “*Pendapat mempelai walikota Banjarmasin tentang batas minimal mahar*”. Skripsi ini menjelaskan tentang pendapat mempelai walikota Banjarmasin mengenai batas minimal mahar.<sup>41</sup>

Dalam Jurnal *Ahkam* berjudul *Kedudukan dan Jumlah mahar di negara muslim yang ditulis oleh Qadariah Barkah membahas tentang pembayaran mahar di beberapa negara muslim*.<sup>42</sup> Dalam Jurnal *Al-Daulah* yang berjudul *konsep mahar dalam tafsir kontemporer membahas tentang besar kecilnya jumlah mahar*<sup>43</sup>.

Keterangan diatas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang hanya dilihat dari satu sisi sudut pandang. Pendapat penulis ini, yakni batas minimal pembayaran mahar Imam Malik dan Imam Syafi'i yang dimana terjadi perbedaan pendapat antar kedua mazhab. Imam Malik mengatakan batas mahar tiga dirham sedangkan Imam Syafi'i mengatakan tidak ada batas minimal pembayaran mahar.

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu

---

<sup>40</sup> Hafidz Al-Ghofiri, “*Konsep besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i*”, (Skripsi IAIN Ponorogo Fakultas Syariah, 2017).

<sup>41</sup> Khairunnisa, “*Pendapat mempelai walikota Banjarmasin tentang batas minimal mahar*”, (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016)

<sup>42</sup>Qadariah Barkah “*Kedudukan dan Jumlah Mahar dinegara Muslim, Jurnal Ahkam*” Vol. XIV, No. 2, Juli 2014 hlm 280.

<sup>43</sup> Halimah B. “*Konsep mahar dalam tafsir kontemporer, Jurnal Al-Daulah*” Vol. 6, No. 2, Desember 2017 hlm 314.

kebenaran.<sup>44</sup> Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmunan mempelajari, menganalisa dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang *valid* dan *qualified*, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

#### 1. Jenis Penelitian

Penulisan dan pembahasan penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari, dan menelaah bahan berupa data literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik berupa buku, artikel, karangan<sup>45</sup> yang berkaitan dengan pembahasan tentang batasan-batasan pembayaran mahar ulama Imam Malik dan Imam Syafi'i.

##### a. Sumber Data

Penelitian ini adalah termasuk studi pusaka. Sementara itu data diambil dari berbagai sumber yaitu :

##### 1). Sumber Primer

---

<sup>44</sup> Suhaarismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002,) hlm 194.

<sup>45</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2007), hlm 9.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>46</sup> Data pokok yang diperoleh terdapat pada: Kitab al-Umm, karya Imam Syafi'i, yang salah satunya membahas tentang mahar. Kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim yang mana merupakan kitab hadits bermazhab syafi'i. Salah satu babnya ada yang membahas tentang mahar. Kitab Fathul Muin karya Zinudin al-Malibari yang bermazhab Syafi'i. Salah satu babnya membahas tentang Mahar. Kitab Hadits Kitab al-Muwatha, karya Imam Malik yang merupakan kitab fiqh dan hadist. Salah satu babnya membahas tentang mahar. Kitab Al-Mudawamah al-Kubra karya Imam Malik yang diriwaykan Imam Sahnun yang berMazhab Maliki. Salah satu babnya membahas tentang Mahar.

Sumber data primer di atas untuk mengetahui data-data yang valid mengenai batas minimal pembayaran mahar. Kitab-kitab di atas tergolong kitab terbesar kajian masalah fiqh Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang mewakili kitab-kitab lain dalam pembahasan batas minimal pembayaran mahar.

## 2). Sumber Sekunder

---

<sup>46</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 30.

Sumber data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>47</sup> Adapun sumber-sumber itu antara lain sebagai berikut: *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* karya Kamal Muchtar, *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqih Empat Mazhab* karya Abdurahman Al-juzairi, *Fiqih Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Islam* Karya Sulaiman Rasjid, *Hukum perkawinan Islam* Karya Ahmad Azhar Basyir, *Fikih Munakahat* karya Abdurahman Ghazali, *Ilmu Fiqih* Karya Zakiah Darajat. *Jurnal Ahkam:Kedudukan dan Jumlah Mahar dinegara muslim* Vol. XIV, No. 2, Juli 2014 karya Qadariah barkah, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018 karya Abdul haris Naim, *Fikih Keluarga Muslim* karya Abror Sodik, *Fikih Wanita*, karya Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah diterjemahkan oleh M.Abdul Ghofar.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan dokumen berupa buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang selanjutnya untuk di analisis. Skripsi ini mencoba menganalisis batas-batas pembayaran mahar prespektif Ulama Mazhab Malik dan Syafi'i.

---

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm 116.

### 3. Metode Analisis Data

#### a. *Content Analysis*

*Content analysis* yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang/penulis kitab secara obyektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.<sup>48</sup>

#### b. *Komparatif*

Komparatif atau komparasi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.<sup>49</sup> Memahami konsep-konsep yang diperbandingkan, yang berarti, mengintegrasikan konsep-konsep itu ke dalam tata hukum mereka sendiri, dengan memahami pengaruh-pengaruh

---

<sup>48</sup> Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 261

yang dilakukan terhadap konsep-konsep itu dengan menentukan unsur-unsur dari sistem dan faktor di luar hukum, serta mempelajari sumber-sumber hukum islam. Melakukan penjajaran (menempatkan secara berdampingan) konsep-konsep itu untuk diperbandingkan.<sup>50</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab-sub bab yang disesuaikan lingkup pembahasannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I yang merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tentang mahar yang meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, batasan pembayaran mahar beberapa ulama fiqih.

Bab III berisi tentang profil singkat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang meliputi deskripsi mazhab Imam Malik, yang berisi pembentukan Mazhab Maliki, riwayat hidup Imam Malik, karya ilmiah Imam Malik, guru-guru Imam Malik, Murid-murid Imam Malik, metode istimbath Imam Malik. Dan Biografi

---

<sup>50</sup> *Ibid* hlm 11.

Imam Syafi'i yang berisi pembentukan mazhab Syafi'i, riwayat hidup Imam Syafi'i, karya ilmiah Imam Syafi'i, guru-guru Imam Syafi'i, Murid-murid Imam syafi'i dan metode istimbath hukum Imam Syafi'i.

Bab IV berisi tentang batasan-batasan pembayaran mahar prespektif ulama Imam Malik dan Imam Syafi'i yang meliputi batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Malik, batasan pembayaran mahar prespektif Imam Syafi'i, analisis komparatif batasan-batasan pembayaran mahar prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i, persamaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Syafi'i, pendapat yang paling kuat, kesesuain dengan masyarakat muslim di indonesia.

Bab V berisi kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Imam Malik berpendapat batas minimal pembayaran mahar adalah tiga dirham dari perak murni dan terbebas dari kecurangan atau barang dagangan yang setara tiga dirham. Mereka berpendapat demikian dikarenakan menghargai hak seorang perempuan. Imam Syafi'i berpendapat tidak ada batas minimal pembayaran mahar. Segala sesuatu yang dapat menjadikannya berharga bagi yang lain dapat dijadikan mahar. Mereka berpendapat demikian dengan alasan untuk mempermudah mempelai pria dalam pembayaran mahar dan tidak mempersulit suatu proses pernikahan. Apabila di Komparasikan menurut penulis lebih menguatkan pendapat Imam Syafi'i dengan alasan mempermudah proses pernikahan dan hal itu juga tetap bisa menghargai kedudukan seseorang perempuan berdasarkan kemampuan mempelai prianya.

#### B. SARAN-SARAN

Mahar adalah suatu hal yang wajib diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai syarat sah sebuah pernikahan. Karena mahar adalah suatu barang yang bernilai maka ada batasan-batasan dalam pembayaran mahar. Imam Malik menetapkan batas terendah mahar adalah tiga dinar untuk menjunjung tinggi kedudukan seorang perempuan sedangkan Imam Syafi'i tidak menetapkan batas minimal pembayaran mahar

asalakan mempunyai nilai jual bisa dijadikan mahar dengan tujuan agar tidak menyulitkan pernikahan dan Imam Syafi'i juga tidak menyarankan mahar terlalu berlebihan karena Rasulullah tidak suka hal yang berlebihan. Mengingat pernikahan adalah suatu hal yang sakral sebaiknya jika mempelai laki-laki punya harta yang lebih berikanlah mahar yang bernilai tinggi asalkan tidak berlebihan namun jika mempelai pria tidak mempunyai harta berlimpah sebaiknya pembayaran mahar sesuai kemampuan mempelai pria.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih* terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthama, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Abdu Salam Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, terj. Ali Yalfie Jakarta: Pt Mizan Publlika, 2008.
- Al-Faran, Muhammad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 1* terj. Ferdinand Hasman, Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2007.
- Al-Faran, Muhammad Musthafa. *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2* terj. Ferdinand Hasman, Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2007.
- Al-Juzairi, Abdurahman. *Fiqih Empat Madzhab*, terj. Faisal Saleh, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Al-Ghofiri, Hafidz. "Konsep besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam Syafi'i". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. 2017.
- Ahmad Amin, Husyn. *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* Jakarta: Penerbit Hamzah, 2011.
- Arikunto, Suhaarismi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Amirudin dan, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aplikasi Hadist Eksplor.
- Aplikasi Al-Qur'an Kementrian Agama.
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz "Biografi Imam Malik Kehidupan, Sikap dan Pendapatnya" Solo: Aqwam Jembatan Ilmu, 2013.
- ar-Razi, Imam Fakhrudin. *Manaqib Imam Syafi'i*, terj. Andi Muhammad Syahril Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.

- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid 1*, terj. Abdul Hayie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Ali Rusdi Bedong, M. Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (corak pemikiran dan aliran)", Vol. 11, No. 2, Juli 2018.
- Barkah, Qadariah. "Kedudukan dan Jumlah Mahar dinegara muslim", *Jurnal Ahkam*: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014.
- Chalil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab* Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996.
- Danu, Ari Setyanto. Pemikiran hukum Islam Imam Malik bin Anas", *al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*" Vol. 1, No. 2, 2016
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Halimah, B. "Konsep Mahar Dalam Tafsir Kontemporer", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6, No 2, Desember 2017.
- Hani, Umi. Analisis Perbandingan Empat Mazhab tentang Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*. Vol.6, No. 1, Januari 2019.
- Ibnu Sofyan, Sabiq. "Pembayaran Mahar Dalam Pelaksanaan Tajdid An-Nikah", *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2018.
- Kamil Muhammad Uwaidah, *Fikih Wanita*, terj. M.Abdul Ghofar, Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2001.
- Khairunnisa. "Pendapat mempela walikota Banjarmasin tentang batas minimal mahar", *Skripsi*. IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2016.
- Kasdi, Abdurahman. "Menyelami Fiqih Mazhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Malik dalam Memadukan Hadis dan Fiqih)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol.8, No.2, Desember 2017.
- Moelang, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2007.
- Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Mughniyah, Jawad. Muhammad. Fiqih *Lima Madzhab*, Terj. Afif Muhammad, Jakarta: Lentera, 2011.
- Mustofa al-Maraghi, Abdullah. *Pakar-Pakar Fiqh Islam Sepanjang Sejarah*, terj. Husein Muhammad Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Muttaqin. “Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i tentang Batas Terendah Pembayaran Maskawin”, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2005.
- Malik bin Anas, Imam. *al-Muwatha*, terj. Dwi Surya Atmaja (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Naim, Abdul Haris. “Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi’i” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018.
- Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Syafi’i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syari’ah Iain Ponorogo, 2018.
- Rabbani, Muhaimah Afra, *Istri yang Dirindukan Surga*, Jakarta: Kunci Iman, 2015.
- Rofiah, Khusniati. “Konsep Mahar menurut Imam Syafi’i dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syari’ah Iain Ponorogo, 2018.
- Rohidin. “Historitas Pemikiran Imam Syafi’i” *Jurnal Hukum* Vol. 11, No.27, September 2004
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III, terj .Nor Hasanudin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sodik Abror, *Fikih Keluarga Muslim*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Subhan. “Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam” *Jurnal at-Turas* Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2017, hlm 5.
- Syafi’i, Imam. *Al-Umm Jilid 7*, terj. Ismail Yakub Kuala Lumpur: Victory Agencie.

Thalib, Abdul Latip. “*Seri Novel Biografi Imam Mazhab Imam Malik Pecinta Kebenaran*”, ter. Wahyu Elvina, Selangor: Penerbit Erlangga, 2013.

Zuhdi bin Haji Abdul Majid, Mahmood, *Biografi Agung Imam Syafi’i*, Malaysia: Inspirasi Media, 2014.